



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555 /247 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

- : Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh:
- a. Pembina data yaitu BPS, DPUPR, dan BAKEUDA;
 - b. Walidata yaitu DINKOMINFO;
 - c. Walidata pendukung Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - d. Produsen data yaitu seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA

- : Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga:
 1. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala pada Bulan Juni dan Bulan Oktober dan atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Purbalingga;
 2. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan satu data;
 3. mengidentifikasi dan mengelola daftar Produsen Data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 4. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Purbalingga;
 5. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kabupaten Purbalingga;
 6. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan sistem pengelolaan satu data secara berkala kepada Bupati Purbalingga;

b. Pembina data:

1. memastikan efektifitas pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah;
2. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
3. bersama dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata;
4. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;

c. Walidata:

1. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
2. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
3. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
4. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
5. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
6. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
7. memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
8. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
9. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
10. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
11. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kabupaten dan masyarakat; dan
12. mengelola dan menyebarluaskan data;

d. Produsen Data:

1. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
2. menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
3. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integrasi;
4. menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
5. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan satu data; dan
6. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data;

KEEMPAT : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga;
2. mengelola portal Satu Data Kabupaten Purbalingga;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga,
pada tanggal 1 Juli 2022
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Semua Anggota Forum Satu Data yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/247 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Purbalingga	Penanggungjawab	
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua	Koordinator
4.	Kepala BPS Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua	Pembina Data Statistik
5.	Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga		Pembina Data Spasial
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		Pembina Data Keuangan
7.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris	Walidata
8.	Semua Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Anggota	Walidata Pendukung
9.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga		
11.	Kepala DINKES Kabupaten Purbalingga		
12.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga		
13.	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga		
14.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga		
15.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga		
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga		
17.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga		
18.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga		
19.	Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga		
20.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga		
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga		

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TIM
22.	Kepala DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga	Anggota	Produsen Data
23.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga		
24.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga		
25.	Kepala DINARPUS Kabupaten Purbalingga		
26.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga		
27.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga		
28.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga		
29.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga		
30.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga		
31.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga		
32.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Purbalingga		
33.	Kepala PLN Area Kabupaten Purbalingga		
34.	Kepala Telkom Area Kabupaten Purbalingga		
35.	Kepala ESDM Wilayah Serayu Selatan		
36.	Kepala BKPH Gunung Slamet Timur Perum Perhutani KPH Banyumas Timur		
37.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua	Sekretariat Satu Data
38.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua	
39.	Kepala Bidang PPL pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
40.	Kepala Bidang IPW pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga		
41.	Kepala Bidang PK pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga		
42.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga		
43.	Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga		
44.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga		
45.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik DINKOMINFO pada Kabupaten Purbalingga		
46.	Fungsional Perencana Muda pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga		
47.	Fungsional Statistisi Muda pada BPS Kabupaten Purbalingga		
48.	Fungsional Statistisi Muda pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga		

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TIM
49.	2 orang Pelaksana/ JFU / JF pada BAPPELITBANGDA dan DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota	Sekretariat Satu Data
50.	2 orang Staf pada BAPPELITBANGDA dan DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga		

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI